



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1041/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunani Anies, SH/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2018, sebagai "**Penggugat**";

Melawan

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan para saksi serta telah memeriksa surat-surat lainnya di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register Nomor 1041/Pdt.G/2018/PA.Sbr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah istri TERGUGAT yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, pada Tanggal 27 Agustus 2012 dengan Akta Nikah No: 505/21/VIII/2012, tertanggal 27 Agustus 2012.
2. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua PENGUGAT di desa Bungko, kecamatan Kapetakan Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Cirebon, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak :

3. Bahwa selama berumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT belum pernah bercerai;
4. Bahwa pada awal pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT hidup harmonis dan bahagia, walaupun TERGUGAT tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, maka PENGUGAT dengan seijin TERGUGAT berangkat ke luar negeri tahun 2015 – 2017 ke Singapura kemudian Cuti tanggal 22 Oktober 2017 ( 1 bulan ) dan berangkat kembali November 2017 - Sampai Sekarang;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT harmonis, namun sejak keberangkatan ke negara Singapura kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai tidak harmonis karena adanya Perselisihan-perselisihan dan pertengkar;
7. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar adalah :
  - a. TERGUGAT selaku kepala rumah tangga tidak ada tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga, karena biaya hidup rumah tangga di bebaskan kepada Penggugat, sementara Tergugat sendiri tidak ada usaha untuk mencai nafkah yang layak, Jika diminta untuk belanja kebutuhan hidup sehari – hari menolak dengan alasan sedang mencari, Atas sikap TERGUGAT tersebut PENGUGAT merasa keberatan;
  - b. Disamping itu, Tergugat tidak ada keterbukaan, Bilamana kerja hasilnya tidak ada dengan alasannya selalu habis uangnya untuk kebutuhan TERGUGAT sendiri;
  - c. Disamping itu, Tergugat selalu mengandalkan uang kiriman dari PENGUGAT dengan alasan Utang kesana – kesini dan habis tidak karuan, hal itu membuat Penggugat merasa sakit hati.
8. Bahwa akibat sikap dan kelakuan TERGUGAT tersebut, menyebabkan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT menjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangganya menjadi tidak harmonis lagi;

9. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut di atas, maka setelah kepulangan cuti dari Singapura TERGUGAT tidak mau menemui PENGUGAT, dan sudah pisah tempat tinggal, selama kepergiannya tersebut, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT hubungannya sudah tidak harmonis lagi.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PENGUGAT merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT sehingga sudah cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai, melalui Pengadilan Agama Sumber;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis seperti terurai diatas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT Terhadap PENGUGAT
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan berdasarkan relaas panggilan Nomor 1041/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 20 Februari 2018 dan tanggal 02 Maret 2018, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b) ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan maupun perubahan ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 505/21/VIII/2012 Tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); ;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 , rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebabnya karena penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 ,rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan mereka tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Yunani Anies, SH/Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan register nomor 115/Adv/II/2018, tanggal 14 Pebruari 2018, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (b);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat ternyata tidak melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun demikian, sesuai ketentuan Pasal 76

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), dinilai oleh majelis telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan bahwa ia bertempat tinggal dialamat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 505/21/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugatmulai retak, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak ada tanggungjawabnya dalam mengurus rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja dan selalu menggantungkan biaya hidup rumah tangga dibebankan kepada Penggugat, sementara Tergugat sendiri tidak ada usaha untuk mencari nafkah yang layak, dan jika diminta untuk belanja kebutuhan hidup sehari-hari, ia menolak dengan alasan sedang mencari dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa keberatan dan disamping itu Tergugat tidak ada keterbukaan, bilamana kerja hasilnya tidak ada dengan alasan selalu habis uangnya untuk kebutuhan Tergugat sendiri, dan akibat perselisihan dan atau pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang yang sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan Pasal 147 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut diatas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 , antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sekarang mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi untuk membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena penghasilan yang diperoleh Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana di atur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami dengan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling peduli terhadap hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, dapat dinyatakan bahwa sudah tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang layak bahkan telah menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, dan pula telah adanya kemadharatan dalam rumah tangganya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian sebagai alternatif untuk mengatasi atau mengakhiri kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 82 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Ejnb æÈ°jÛ° tvnì ØnÊ°ä, äSÛ E, äSÛ° ECDÀ Þ¾¼ì  
¾¼FÄ°°-ì ää

Artinya: "Disaat istri telah memuncak ketidaksukaan terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Terguattersebut dengan talak satu bain sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat selayaknya dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan pasal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000 ,- (tig ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1439 H. oleh kami Hj. KIKAH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. dan Drs. EPOY ROSMANA, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ASEP HUSNI, SH. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Hj. KIKAH, SH.MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH.

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

Panitera Pengganti

ttd

**ASEP HUSNI, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |   |    |              |
|----------------------|---|----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,00,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 275.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00,-   |
| 5. Biaya materai     | : | Rp | 6.000,00,-   |
| Jumlah               |   | Rp | 366.000,00,- |

Terbilang : (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

## Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugatpada tanggal .....
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal .....

untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh Panitera

**Drs. H. Jaenal**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)